



Kecamatan Saketi

Jalan Raya Labuan KM 20 Labuan - Pandeglang 42278 083160011917

kecamatan saketi.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Saketi

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK : 100/018-Kec.Skt/2024

Persyaratan

1. Form atau surat pembuatan KK baru dari Desa
2. Foto copy Kartu Keluarga lama
3. Foto copy E-KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat pengantar tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerima surat pengantar KK yang sudah dilegalisasi untuk yang selanjutnya pemohon serahkan ke disdukcapil untuk pembuatan KK baru

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan

call 0831-6001-1917